



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
BENTE DAN DESA IPI KECAMATAN BUNGKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengeshan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah melalui Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BENTE DAN DESA IPI KECAMATAN BUNGKU TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
2. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*). Median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Batas Desa Bente dengan Desa Ipi kecamatan Bungku Tengah kabupaten Morowali dimulai dari :

1. Muara sungai Menserui yang ditandai dengan TK 1 dengan koordinat $02^{\circ}29'58.5$ LS dan $121^{\circ}56'55.7$ BT kemudian terus mengikuti sungai menserui sampai pada pembelokan sungai disebelah Jembatan menserui pada koordinat $02^{\circ}29'56.4$ LS dan $121^{\circ}56'38.3$ BT kemudian di sebut TK 2
2. Dari TK 2 membentuk garis lurus mengarah pada Koordinat $02^{\circ}29'57.4$ LS dan $121^{\circ}56'19.2$ BT yang terletak pada pembelokan jalan lingkungan, yang selanjutnya di sebut TK 3
3. Dari TK 3 terus mengikuti jalan Lingkungan sampai kepada Ujung jalan tani yang di bangun Oleh APB desa Bente tahun 2018 yang terletak pada Koordinat $02^{\circ}31'17.8$ LS dan $121^{\circ}54'33.5$ BT, selanjutnya di sebut TK 4
4. Dari TK 4 mengarah Pada Koordinat $02^{\circ}31'35.3$ LS dan $121^{\circ}54'18.6$ BT yang terletak di sekitar wilayah Mata yang merupakan Kampung leluhur Masyarakat Desa Bente, selanjutnya di sebut TK 5
5. Kemudian dari TK 5 garis batas Desa Bente dengan Desa Ipi membentuk garis lurus sampai perbatasan Wilayah Sulawesi Selatan pada Koordinat $02^{\circ}36'30.8$ LS dan $121^{\circ}45'32.5$ BT selanjutnya di sebut TK 6

6. Batas Wilayah Kelolah Desa Bente dengan Desa Ipi terletak pada koordinat $02^{\circ}31'48.8$ LS dan $121^{\circ}53'55.14$ BT, berbatasan langsung dengan kawasan hutan, yang selanjutnya di sebut TK 6A
7. Koordinat TK 6 merupakan Simpul Batas Desa Bente, Desa Ipi dengan Sulawesi Selatan akan menyesuaikan Pada Penetapan batas Wilayah Sul-Teng dengan Sul-Sel, tanpa merubah Azimut.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/ atau nama Kecamatan

Pasal 4

Peta Batas desa dan titik Koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati Ini

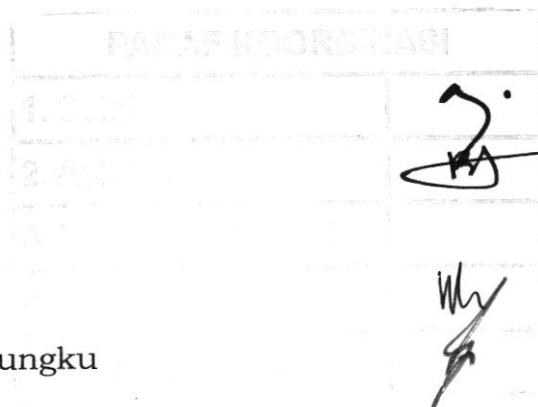
Pasal 5

Peta batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak pada masyarakat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.



Ditetapkan di Bungku
pada tanggal
BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MOH JAFAR HAMID